



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fendi Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangale Desa Sarude Kecamatan Sarjo,
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Fendi Bin Tahir ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa I Fendi Bin Tahir ditahan dalam jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Muhlis Bin Aksah;
- 2 Tempat lahir : Pangiang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 November 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Perumahan Pabrik TSL Desa Ako
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Muhlis Bin Aksah ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa II Muhlis Bin Aksah ditahan dalam jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa III

- 1 Nama lengkap : Lu Ding Alias Pua Bin Lalla;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tempat lahir : Mamuju;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Juli 1963;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sampododa Desa Pangiang Kecamatan
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Lu Ding Alias Pua Bin Lalla ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa III Lu Ding Alias Pua Bin Lalla ditahan dalam jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa IV

- 1 Nama lengkap : Arwan Alias Kawang Bin Mido;
- 2 Tempat lahir : Palu;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Desember 1990;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
6 Tempat tinggal : Dusun Parede, Desa Pangiang, Kecamatan
Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
.
7 Agama : Islam;
.
8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido ditangkap

1. Penangkapan pada tanggal tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido ditahan dalam jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fendi Bin Tahir, Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu'ding Alias Pua Bin Lalla, Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Fendi Bin Tahir, Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu'ding Alias Pua Bin Lalla, Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,3712 gram;
 - 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;Di rampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum dan pembelaan tertulis yang disampaikan Terdakwa II yang pada pokoknya menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Fendi Bin Tahir (Alm), bersama sama dengan Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu'ding Alias Pua Bin Lalla (Alm) dan Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido (selanjutnya masing-masing di sebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat Desa Surumana Kecamatan Benawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berhak memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (1), (2) KUHP, *dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -

- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Edison Bin H.Abd Azis dan saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu mendapat informasi bahwa terdapat mobil warna kuning yang akan melintas dari arah Kota Palu ke Kota Pasangkayu membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim turun ke Lapangan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Torenda, Desa Kasoloang Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu untuk mengecek kebenaran informasi yang dimaksud dan berselang beberapa saat pada saat dilokasi Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melintas mengendarai unit mobil merk toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC, sehingga saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa kemudian para terdakwa turun dari mobil dan di lakukan pemeriksaan kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menemukan 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong berada didalam lengan jaket warna hitam sebelah kanan milik terdakwa I selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666 kemudian saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan telah di akui oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna hitam milik Terdakwa I tersebut dibeli di Desa Surumana Kecamatan Benawa Selatan Kabupaten Donggala dengan menggunakan sejumlah uang milik masing masing dari Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 602 / NNF / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : R / 07 / II / 2021 Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu di simpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Fendi Bin Tahir, bersama sama dengan Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu'ding Alias Pua Bin Lalla dan Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido (selanjutnya masing-masing di sebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Torenda, Desa Kasoloang Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Edison Bin H.Abd Azis dan saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu mendapat informasi bahwa terdapat mobil warna kuning yang akan melintas dari arah Kota Palu ke Kota Pasangkayu membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim turun ke Lapangan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Torenda, Desa Kasoloang Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu untuk mengecek kebenaran informasi yang dimaksud dan berselang beberapa saat pada saat dilokasi Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, Terdakwa III Dan Terdakwa IV melintas mengendarai unit mobil merk toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC, sehingga saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa kemudian para terdakwa turun dari mobil dan di lakukan pemeriksaan kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menemukan 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong berada didalam lengan jaket warna hitam sebelah kanan milik terdakwa I selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666 kemudian saksi Edison Bin H.Abd Azis bersama saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan telah di akui oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bahwa barang berupa Narkotika jenis

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna hitam milik Terdakwa I tersebut dibeli di Desa Surumana Kecamatan Benawa Selatan Kabupaten Donggala dengan menggunakan sejumlah uang milik masing masing dari para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 602 / NNF / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangi oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : R / 07 / II / 2021 Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu di simpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukannya terhadap Para Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu;



- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil warna kuning yang akan melintas dari arah Palu menuju Pasangkayu dengan membawa sabu-sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Edison menindaklanjuti informasi tersebut dengan memperhatikan kendaraan yang akan melintas dengan ciri-ciri yang telah Saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker merupakan milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di dalam lengan jaket warna hitam di milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca bening ditemukan di dalam sebuah masker yang tersimpan di kantong kursi mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, narkotika jenis sabu tersebut mereka peroleh dari Surumana, Kabupaten Donggala dengan tujuan dipecah ke dalam sachet kecil lagi untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang pergi ke Surumana Kabupaten Donggala untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ikut ke Surumana dan berhenti di daerah Sarjo



kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;

- Terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edison Bin Abd. Azis (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukannya terhadap Para Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil warna kuning yang akan melintas dari arah Palu menuju Pasangkayu dengan membawa sabu-sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Verdy Ibrahim menindaklanjuti informasi tersebut dengan memperhatikan kendaraan yang akan melintas dengan ciri-ciri yang telah Saksi dapatkan tersebut;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker merupakan milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit mobil



merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di dalam lengan jaket warna hitam milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca bening ditemukan di dalam sebuah masker yang tersimpan di kantong kursi mobil;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, narkoba jenis sabu tersebut mereka peroleh dari Surumana, Kabupaten Donggala dengan cara membelinya dan dengan tujuan dipecah ke dalam beberapa sachet kecil lagi untuk dijual kembali dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang pergi ke Surumana Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ikut ke Surumana dan berhenti di daerah Sarjo kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;

- Terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Rajab Bin H. Alimuddin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melihat penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison terhadap Para Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Dusun Torenda Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 16.50 WITA;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet bening yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu)



buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di dalam lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca bening ditemukan di dalam masker yang disimpan di dalam kantong kursi mobil;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan;

- Terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fendi Bin Tahir

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkotika jenis sabu oleh anggota kepolisian di mobil yang ditumpangnya bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I peroleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Surumana, Kabupaten Donggala dengan cara membelinya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditemani Terdakwa II, yang mana uang tersebut terdiri dari uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa IV yang dipinjam oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga meminjam uang milik Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar utang sabu sebelumnya kepada orang yang sama pada saat Terdakwa I membeli sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I secara keseluruhan sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Surumana, Kabupaten Donggala tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya, di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV juga mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, namun Terdakwa III tidak ikut mengonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa IV dari Terdakwa III merupakan bagian dari 11 (sebelas) sachet/paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk dijualkan sebelumnya;
- Bahwa 11 (sebelas) sachet/paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa III dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet/paketnya dan Terdakwa III sudah memberikan hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk membeli kembali narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/sachet yang kemudian ditemukan oleh anggota Polres Pasangkayu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi menuju Sarjo untuk menuju ke rumah salah satu keluarga dari Terdakwa III dan sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Surumana, Kabupaten Donggala, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap di Sarjo kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari awal sudah mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa I karena Terdakwa I sempat mengatakan dan berpamitan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengajak Terdakwa II untuk menemaninya, bahkan Terdakwa I juga sempat meminjam uang Terdakwa II dan Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa I sudah 8 (delapan) kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan, selain itu Terdakwa II dan Terdakwa IV juga sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk dipecah kembali ke dalam sachet/paket kecil yang mana sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli narkoba jenis sabu di Palu untuk kemudian dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 paket/sachet yang ditemukan anggota kepolisian, diakui sebagai milik Terdakwa I seluruhnya, sedangkan mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepada persidangan;

Terdakwa II Muhlis Bin Aksah

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian di mobil yang ditumpangnya bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, 2 (dua) paket/sachet narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I peroleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Surumana, Kabupaten Donggala dengan cara membelinya, yang mana saat itu Terdakwa II lah yang menemani Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga meminjam uang milik Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar utang sabu



sebelumnya kepada orang yang sama pada saat Terdakwa I membeli membeli narkotika jenis sabu di Surumana, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membeli narkotika jenis sabu sebelumnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya, di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV juga mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, namun Terdakwa III tidak ikut mengonsumsi;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi menuju Sarjo untuk menuju ke rumah salah satu keluarga dari Terdakwa III dan sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Surumana, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap di Sarjo kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa sesampainya di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa II melihat ada orang yang datang dan berbicara dengan Terdakwa I, kemudian orang tersebut pergi dan datang kembali bersama dengan temannya lalu Terdakwa II melihat orang tersebut memberikan 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari awal sudah mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa I karena Terdakwa I sempat mengatakan dan berpamitan serta mengajak Terdakwa II untuk menemaninya, bahkan Terdakwa I juga sempat meminjam uang Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 paket/sachet yang ditemukan anggota kepolisian, diakui sebagai milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan dan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terdakwa III Lu Ding Alias Pua Bin Lalla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkotika jenis sabu oleh anggota kepolisian di mobil yang ditumpangnya bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I peroleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Surumana, Kabupaten Donggala dengan ditemani Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa III pernah dititipi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa I untuk dijualkan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 11 (sebelas) sachet/bungkus tetapi pada waktu itu Terdakwa I mengambil kembali sebanyak 2 (dua) sachet/bugkus sehingga hanya tersisa 9 (sembilan) sachet/bungkus;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa III, Terdakwa III jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet/paketnya dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III telah memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dititipkan sebelumnya kepada Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa III menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa I yang dititipkan padanya;
- Bahwa sebelumnya, di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV juga mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dengan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, namun Terdakwa III tidak ikut mengonsumsi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa IV dari Terdakwa III merupakan bagian dari 11 (sebelas) sachet/paket narkoba jenis sabu yang dititipkan sebelumnya oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi menuju Sarjo untuk menuju ke rumah salah satu keluarga dari Terdakwa III dan sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Surumana, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap di Sarjo kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari awal sudah mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa I karena Terdakwa I sempat mengatakan dan berpamitan serta mengajak Terdakwa II untuk menemaninya;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III sebelumnya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa III;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 paket/sachet yang ditemukan anggota kepolisian, diakui sebagai milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan dan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terdakwa IV Arwan Alias Kawang Bin Mido

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian di mobil yang ditumpanginya bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong ditemukan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I peroleh dari Surumana, Kabupaten Donggala dengan cara membelinya karena Terdakwa I pernah mengatakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa I sempat meminjam uang Terdakwa IV sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menambah modal membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa IV sudah sering kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I, terakhir, Terdakwa IV membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, selain itu Terdakwa IV juga sudah sering membelinya dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya, di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV juga mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, namun Terdakwa III tidak ikut mengonsumsi;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi menuju Sarjo untuk menuju ke rumah salah satu keluarga dari Terdakwa III dan sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Surumana, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap di Sarjo kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat hendak kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari awal sudah mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa I karena Terdakwa I sempat mengatakan dan berpamitan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 paket/sachet yang ditemukan anggota kepolisian, diakui sebagai milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan dan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa II mengajukan bukti Surat berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.33.00013268 AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan sebagai obyek jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan hutang kepada Pemberi Fidusia yaitu PT. Astra Sedaya Finance melalui Kantor Cabang Palu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir pula bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 602 / NNF / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3712 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,3712 gram, sisa hasil lab 1,3411 gram;
2. 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong;
3. 1 (satu) buah pireks kaca bening;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 081335463666;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
6. 1 (satu) buah masker;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison di dalam mobil yang berisi Para Terdakwa pada saat mobil tersebut melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong yang keduanya ditemukan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I, selain itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca bening yang tersimpan di 1 (satu) buah masker yang diletakkan di selipan kantong belakang kursi supir, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 0813 3546 3666, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Surumana, Kabupaten Donggala dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa I memesannya melalui *handphone* milik Terdakwa I;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa I untuk membayar narkotika jenis sabu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa IV yang dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ikut dan tetap tinggal di Sarjo, pada saat sampai di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa I masih memiliki hutang atas pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I juga meminjam uang milik Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa sebelumnya, di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV juga mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, saat itu Terdakwa I meminjam uang milik Terdakwa IV untuk membelinya, namun pada saat ketiganya menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa III tidak ikut mengonsumsinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa IV dari Terdakwa III merupakan bagian dari 11 (sebelas) sachet/paket narkoba jenis sabu yang dititipkan sebelumnya oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk dijual sebelumnya, yang mana oleh Terdakwa III dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet/paketnya dan Terdakwa III sudah memberikan hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saat itu juga dan uang tersebut digunakan Terdakwa I untuk membeli kembali narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/sachet yang ditemukan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison;
- Bahwa Terdakwa I juga sudah beberapa kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III untuk dijual dan dari situ, Terdakwa III memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari awal sudah mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa I karena Terdakwa I sempat mengatakan dan berpamitan serta mengajak Terdakwa II untuk menemaninya, bahkan Terdakwa I juga sempat meminjam uang Terdakwa II dan Terdakwa IV, disamping itu Terdakwa II juga melihat sendiri transaksi yang dilakukan Terdakwa I pada saat di Surumana, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah sering saling bertransaksi satu sama lain dalam hal transaksi narkoba jenis sabu, baik untuk dijual maupun dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang tidak dikenalnya di Surumana, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelumnya Terdakwa I juga sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 paket/sachet yang ditemukan anggota kepolisian diakui sebagai milik Terdakwa I, sedangkan mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk dipecah kembali ke sachet/paket kecil yang kemudian, sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan:
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3712 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 602 / NNF / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, namun terkait

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah subyek hukum tersebut nantinya mampu dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur lain dan dengan memperhatikan ada atau tidaknya alasan pembenar atau pemaaf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang mana identitas tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan oleh karenanya maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” sebagai subyek /pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim cermati, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian *percobaan* sehingga untuk itu, Majelis Hakim mengacu pada konsep percobaan yang secara umum dikenal dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan* berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk permufakatan, yang mana semua perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu perbuatan yang terpenuhi maka unsur permufakatan pun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada



umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan, dengan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya; *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut; *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan; *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana selanjutnya dibedakan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu karena kedua saksi menemukan 2 (dua) paket/sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong yang tersimpan di lengan jaket sebelah kanan milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah pireks kaca bening yang tersimpan di 1 (satu) buah masker yang diletakkan di selipan kantong belakang kursi supir dari mobil yang digunakan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Surumana, Kabupaten Donggala sesaat sebelum ditangkap dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa I memesannya terlebih dahulu melalui *handphone* milik Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I ambil narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II di Surumana, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan Terdakwa I untuk membayar narkotika jenis sabu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa IV yang dipinjam oleh Terdakwa I, selain itu pada saat sampai di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa I masih memiliki hutang atas pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I juga meminjam uang milik Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan, Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu pada seseorang yang tidak dikenalnya di Surumana, Kabupaten Donggala, namun Terdakwa I juga sebelumnya sudah sering pergi ke Palu untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;

Menimbang bahwa selain itu, fakta-fakta lain menunjukkan jika di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I bersama

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa IV sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun Sampododa, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, saat itu Terdakwa I meminjam uang milik Terdakwa IV untuk membelinya, namun pada saat ketiganya menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa III tidak ikut mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa asal narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa IV dari Terdakwa III untuk dipakai saat itu merupakan bagian dari 11 (sebelas) sachet/paket narkoba jenis sabu yang ditiptkan sebelumnya oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk dijual, yang mana oleh Terdakwa III dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet/paketnya dan Terdakwa III sudah memberikan hasil penjualannya kepada Terdakwa I sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Terdakwa I menuju ke Surumana, Kabupaten Donggala, di samping itu, Terdakwa I juga sudah beberapa kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III untuk dijual dan dari situ, Terdakwa III memperoleh keuntungan, bahkan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, seluruhnya sudah sering saling bertransaksi narkoba jenis sabu satu sama lain, baik untuk dijual maupun dikonsumsi;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terungkap pula fakta lainnya bahwa tujuan Terdakwa I pergi mengambil narkoba jenis sabu ke Surumana, Kabupaten Donggala dari awal telah diketahui oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, hal ini karena Terdakwa I sempat mengatakan kepada ketiganya dan berpamitan serta mengajak Terdakwa II untuk menemaninya, bahkan Terdakwa I juga sempat meminjam uang Terdakwa II dan Terdakwa IV, disamping itu berdasarkan keterangan yang disampaikan, Terdakwa II juga melihat sendiri transaksi yang dilakukan Terdakwa I pada saat di Surumana, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan fakta yang ada, tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk dipecah kembali ke sachet/paket kecil yang nantinya sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3712 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 602 / NNF / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa melalui analisa yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I sudah sering kali membeli narkotika jenis sabu di Palu untuk dijual kembali tanpa didasarkan atas hak atau izin apapun, Terdakwa I juga sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Surumana, Kabupaten Donggala dengan tujuan yang juga sama, yakni narkotika jenis sabu tersebut hendak ia bagi ke beberapa sachet kecil untuk kemudian di jual kembali sehingga dari fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai jika pada dasarnya perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk nyata dari perbuatan *menjual* dan *membeli* sebagaimana dimaksud dalam sub unsur perbuatan Pasal 114 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena meskipun dalam perkara ini tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa I ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli, namun Majelis Hakim menganggap transaksi jual beli dalam pasal tersebut tidak harus dimaknai kaku, artinya seseorang harus benar-benar ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkotika terlebih dahulu agar pasal ini dapat diterapkan, padahal senyatanya sangat jarang pelaku tindak pidana narkotika yang benar-benar tertangkap pada saat ia sedang melakukan proses transaksi jual beli narkotika, mengacu pada kenyataan itu, maka penerapan pasal yang kaku tersebut tentu sudah tidak relevan lagi, untuk dapat menerapkan pasal ini cukup kiranya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ada atau tidaknya fakta-fakta lain yang mengarah kepada perbuatan menjual dan membeli narkotika apabila seseorang pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan adanya perbuatan menjual dan membeli tersebut dengan adanya fakta lain yang menyatakan jika Terdakwa I sudah sering pergi ke Palu untuk membeli narkotika

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



jenis sabu untuk ia jual kembali, selain itu dengan ditemukannya plastic/sachet kecil kosong dengan jumlah cukup banyak, yakni 70 (tujuh puluh) buah pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta berat narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison telah melebihi berat barang bukti penggunaan harian sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka dengan adanya hal demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjadikan rangkaian fakta tersebut sebagai petunjuk untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual dan membeli narkotika jenis sabu tanpa didasarkan atas suatu hak atau izin;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika perbuatan Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan sebelumnya ke Surumana, Kabupaten Donggala dengan ditemani Terdakwa II menggunakan mobil miliknya atas permintaan dari Terdakwa I merupakan bentuk kerja sama perbuatan yang masing-masing dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar dan saling mengetahui satu sama lain, bahkan Terdakwa II sempat meminjamkan uangnya kepada Terdakwa I untuk melunasi hutang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I beli dari orang yang tidak dikenalnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun peranan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terlalu nampak secara langsung dalam mewujudkan perbuatan menjual dan membeli karena keduanya tidak ikut ke Surumana, Kabupaten Donggala, namun sesuai fakta yang ada, diantara Para Terdakwa sudah saling mengetahui tujuan Terdakwa I pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan sebelumnya untuk kemudian narkotika tersebut dibagi ke dalam sachet kecil dan dijual kembali, hal tersebut karena Terdakwa I sendirilah yang memberitahu tujuan tersebut kepada ketiga Terdakwa lain, bahkan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya, selain itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV sebelum pergi ke Sarjo juga sudah sempat berkumpul di rumah Terdakwa III, yang mana saat itu ketiga Terdakwa kecuali Terdakwa III, terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang perolehannya didapat dari Terdakwa III dengan cara membeli, di samping itu, dengan mendasarkan pada fakta lain yang menyatakan Para Terdakwa sebelumnya sudah sering kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu antara satu dengan yang lainnya seperti membeli, menjual, dan menitipkan untuk dijual, yang mana dalam



perkara ini, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing juga saling berperan memberikan bantuan kepada Terdakwa I saat membeli narkoba jenis sabu, yakni Terdakwa II mengantar ke Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa II dan Terdakwa IV meminjamkan uang, dan Terdakwa III memberikan uang hasil keuntungan titip jual narkoba jenis sabu sebagai tambahan modal Terdakwa I dalam membeli narkoba sehingga berdasarkan persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai jika diantara Para Terdakwa sudah tidak ada lagi kerahasiaan atau sesuatu yang ditutup-tutupi satu sama lain terkait transaksi narkoba jenis sabu karena jika dilihat fakta tersebut, seperti telah ada kesepahaman yang sudah menjadi hal biasa diantara keempat Terdakwa, oleh sebab itu, maka atas petunjuk tersebut, Majelis Hakim menganggap Para Terdakwa, masing-masing secara tersirat telah melakukan permufakatan berupa perbuatan-perbuatan yang saling mendukung terwujudnya perbuatan menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur tersebut dan dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, secara keseluruhan unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi segala unsur sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan tertulis yang disampaikan Terdakwa II yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,3712 gram, sisa hasil lab 1,3411 gram, 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah masker, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 081335463666 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC telah disita dari Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Pky dan pada saat di persidangan terungkap fakta jika mobil tersebut merupakan milik Terdakwa II yang masih menjadi objek jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan hutang kepada Pemberi Fidusia yaitu PT. Astra Sedaya Finance melalui Kantor Cabang Palu berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.33.00013268 AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Para Terdakwa sudah sering bertransaksi narkoba jenis sabu satu sama lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fendi Bin Tahir, Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu Ding Bin Lalla, dan Terdakwa IV Arwan Bin Mido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual dan membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Fendi Bin Tahir, Terdakwa II Muhlis Bin Aksah, Terdakwa III Lu Ding Bin Lalla, dan Terdakwa IV Arwan Bin Mido dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,3712 gram, sisa hasil lab 1,3411 gram;
 - 1 (satu) sachet yang berisi 70 (tujuh puluh) sachet kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor kartu 081335463666;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DC 1136 XC;Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhlis Bin Aksah;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34